

## Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Padang

Rico Firmanda<sup>1</sup>, M. Fachri Adnan<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang

<sup>2</sup>Universitas Negeri Padang

Email: [firmandarico@gmail.com](mailto:firmandarico@gmail.com)<sup>1</sup>, [fachriadnan@fis.unp.ac.id](mailto:fachriadnan@fis.unp.ac.id)<sup>2</sup>

**Abstract.** Controlling street vendors in the city of Padang is an unresolved problem. Based on data from January to December 2019, the Padang City Civil Service Police has taken action on 720 violations committed by street vendors. This number increased compared to 2018 which was only 677 violations, plus the problem of the Covid-19 pandemic in the city of Padang. The purpose of this study is to find out the strategies and policies of the Civil Service Police in controlling street vendors during the Covid-19 pandemic. The method used is descriptive qualitative, the collection techniques used are observation, interviews, and data collection through documents and data analysis techniques in this study, namely data reduction, data presentation, conclusion drawing and verification and field analysis. The results of this study indicate that the strategies and policies carried out by Civil Service Police are quite good, although there are Civil Service Police that are still being violated by street vendors.

**Keywords:** *Strategy, Policy, Discipline, Street Vendor*

**Abstrak.** Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) yang ada di Kota Padang merupakan permasalahan yang tak kunjung terselesaikan. Berdasarkan data dari sejak Januari hingga Desember 2019 Dinas Satpol Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang, telah menindak sebanyak 720 pelanggaran yang dilakukan oleh PKL. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun 2018 yang hanya 677 pelanggaran, di tambah dengan permasalahan Pandemi Covid-19 yang ada di Kota Padang. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui strategi dan kebijakan dari Satpol PP dalam melakukan penertiban para PKL pada masa Pandemi Covid-19 ini. Metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan pengumpulan data melalui dokumen dan teknik analisa data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi dan analisis dilapangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa strategi dan kebijakan yang dilakukan oleh Satpol PP sudah cukup baik, walaupun ada kebijakan Satpol PP yang masih di langgar oleh PKL.

**Kata kunci:** *Strategi, Kebijakan, Penertiban, Pedagang Kaki Lima*

### PENDAHULUAN

Seiring dengan meningkatnya jumlah tenaga kerja ditambah dengan sempitnya lapangan pekerjaan. Di tambah lagi pada masa Pandemi Virus Corona (Covid-19) ini mengakibatkan pekerjaan formal sangat sulit di dapatkan, sehingga berdampak ke segala kalangan masyarakat khususnya terhadap para Pedagang Kaki Lima di Kota Padang Sumatera Barat.

Sebagian besar masyarakat yang ada di kota Padang adalah memilih bekerja sebagai Pedagang Kaki Lima(PKL) karna tidak

membutuhkan modal yang besar dan juga pekerjaan yang sangat mudah di lakukan oleh semua kalangan masyarakat. Hal itu menyebabkan melimpahnya PKL ke pingir-pinggir jalan yang berada di pusat-pusat keramaian yang ada di Kota Padang seperti halnya di sekitaran Pasar Raya Kota Padang.

Kota Padang pada dasarnya tidak dapat kita pungkiri bahwa dengan adanya Pedagang Kaki Lima (PKL) bisa membantu orang-orang dari kalangan menengah ke bawah dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari, sebagaimana di sisi lain PKL pun menimbulkan

permasalahan yang cukup krusial, adapun permasalahan yang ditimbulkan oleh PKL diantaranya.

Sebagaimana Data pengangguran yang rilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Sumbar akibat dari adanya Covid-19 telah mengakibatkan 35.457 warga Sumbar yang sebelumnya bekerja kini menjadi pengangguran. Jumlah itu merupakan kondisi hingga Agustus 2020 dan tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Sumbar," kata Kepala BPS Sumbar Pitono melalui press release secara virtual di Padang, Kamis (5/11/2020). Akibat yang ditimbulkan oleh Virus Corona yaitu terpuruknya perekonomian masyarakat.

Selain menimbulkan kemacetan karena mereka menggelar dagangannya di pinggir jalan. Karena PKL ini melakukan transaksi jual beli secara langsung atau kontak langsung dengan Masyarakat pada masa Pandemi Covid-19 ini kalau tidak ditangi dengan baik bisa menjadi sumber penyebaran Wabah Covid-19 ini dan harus dilakukan penyuluhan protokol kesehatan dan aturan yang baik dan benar, kalau tidak akan memunculkan permasalahan Pandemi Covid-19, kesehatan, sosial, dan lingkungan di Kota Padang. Permasalahan tersebut akan berdampak buruk pada kesehatan masyarakat pada masa Pandemi Covid-19, kebersihan lingkungan, keindahan, dan ketertiban suatu kota.

Pedagang kaki lima merupakan salah satu bentuk perubahan inovasi masyarakat dalam mencakup kebutuhan hidup mereka. Dimana pedagang kaki lima memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan, kelebihan menjadi penguat bagi para keberadaan pedagang kaki lima, kelemahan pedagang menjadi penyebab akan timbulnya berbagai permasalahan antara pedagang dengan pihak-pihak yang terkait.

Sehingga di butuhkan suatu strategi kebijakan yang baik oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dalam penanganan khusus ini "strategi" yang dimaksud dalam penelitian ini adalah segala upaya atau rencana cermat yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima pada masa Pandemi Covid-19 di Pasar Raya Kota Padang dalam pencapaian rencana khusus,

dengan adanya 3 unsur strategi yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian hasil/ evaluasi untuk meningkatkan ketentraman dan ketertiban di kawasan Pasar Raya Kota Padang pada masa pandemi Covid-19 sekarang ini.

Selain strategi yaitu perlunya suatu administrasi pembangunan yaitu segala bentuk strategi yang dilakukan Dinas Satuan polisi Pamong Praja dalam pembangunan kota padang yang tertam dan juga tertib akan protokol kesehatan dan tertib hukum terutama pada kalangan PKL, sehingga terbentuk sebuah proses yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat pada sebuah negara secara sadar dan terencana untuk menuju perubahan ke arah yang lebih baik (modern).

Sehingga melahirkan suatu kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja diharapkan mampu menagani permasalahan-permasalahan yang berada di kota Padang terkhusus pada masa Pandeemi Covid-19 pada sekarang ini.

Tujuan kajian artikel ini yaitu untuk melihat bagaimanapenyelesaian masalah yang di hadapi oleh Kota Padang pada saat terjadi Pandemi Covid-19 ini, denngan melihat strategi dan kebijakan dara Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dalam penertiban Pedagang Kaki Lima pada masa Pandemi Coviid-9 di Kota Padang

## **METODE**

Jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif, teknik pengumpulan yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan pengumpulan data melalui dokumen dan teknik analisa data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi dan analisis dilapangan. Didefenisikan sebagai metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuatifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka.

Fokus dari penelitian ini adalah melihat pelaksanaan Strategi dan kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban PKL dan faktor apa saja yang mempengaruhi dalam penertiban pada masa Pandemi Covid-19 di Kota Padang.

Informan dalam penelitian ini adalah orang yang memberi informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Informan dalam penelitian ini meliputi informan kunci dan informan biasa. Informan kunci adalah mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian atau informan yang mengetahui secara mendalam permasalahan yang diteliti. Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah pegawai Satpol PP kota Padang dan PKL yang sering berjualan di kawasan pasar raya kota Padang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi adalah segala upaya atau rencana cermat yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima pada masa Pandemi Covid-19 di Pasar Raya Kota Padang dalam pencapaian rencana khusus, dengan adanya 3 unsur strategi yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian hasil/ evaluasi untuk meningkatkan ketentraman dan ketertiban di kawasan Pasar Raya Kota Padang pada masa pandemi Covid-19 sekarang ini.

Berdasarkan hasil observasi yang telah peneliti lakukan bahwa strategi dan kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja pada saat Pandemi Covid-19 ini para anggota sudah mentaati aturan dan protokol kesehatan yang sudah ada. Namun kembali lagi kepada para Pedagang Kaki Lima yang Masih banyak melanggar Protokol kesehatan yang ada dan melanggar aturan penertiban yang ada di Kota Padang masa Pandemi Covid--19 ini.

### Peraturan Tentang Pedagang Kaki Lima

Berdasarkan Peraturan walikota padang Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Statuan Polisisi Pamong Praja menyelenggaran fungsi: perumusan kebijakan

bidang ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat.

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2014 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengoptimalkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja yang mampu mendukung terwujudnya kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur, dan diisempurnakan kembali sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, di antaranya; (a) Pengawasan dan Penertiban terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan beberapa peraturan di atas Dinas Satuan polisi Pamong Praja sudah melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) penertiban Pedagang Kaki Lima dengan cukup baik. Namun yang jadi persoalan yaitu karna kurangnya kesadaran dan sumber daya manusia dari sebagian besar Pedagang Kaki Lima masih masih banyak melanggar peraturan tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pasar Raya Kota Padang dapat dilihat dari beberapa indikator di bawah ini:

### 1. Formulasi Kebijakan (Forecasting)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja maka Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang akan berpedoman pada peraturan ini dalam peramalam-peramalan permasalahan yang akan muncul pada saat melakukan penertiban para PKL pada masa Pandemi Covid-19 dan himbauan mengenai protokol kesehatan.

Berdasarkan wawancara dan observasi yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa peramalan permasalahan yang di hadapi oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban PKL pada masa Pandemi Covid-19

di Pasar Raya Kota Padang sudah sangat baik dilihat dengan sudah setiap hari mereka melakukan himbauan dan penertiban terhadap para PKL, penulis juga sudah melihat Posko Pengaman Covid-19 di Pasar Raya Kota Padang.

Namun yang jadi persoalan disini yaitu kembali lagi kepada kurangnya kesadaran para PKL dan masyarakat yang tidak mengindahkan aturan dan himbauan yang di lakukan oleh SATPOL PP Kota Padang.

## **2. Rekomendasi Kebijakan (Adopsi Kebijakan)**

Strategi merupakan perencanaan yang akan melahirkan suatu kebijakan yang tepat sasaran dan merancang alternatif-alternatif kebijakan, sehingga kebijakan yang di buat oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pada masa Pandemi Covid-19 ini menjadi tepat sasaran.

Sebagaimana di atur dalam Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja berwenang melakukan tindakan penertiban masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum atau peraturan pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan kewenangan dan tindakan dari Satpol PP sudah mulai membaik, dinilai tidak terlalu arogan dari yang sebelumnya. Terbukti dari beberapa hasil wawancara dengan sejumlah PKL yang berada di sekitaran Pasar Raya Kota Padang.

## **3. Monitoring Kebijakan (Implementasi Kebijakan)**

Yaitu memberikan informasi mengenai konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan termasuk kendala-kendalanya.

### **a) Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan**

#### **1) Faktor Kesadaran**

Kesadaran merupakan faktor yang sangat penting di dalam pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima. Kesadaran para PKL sangat diharapkan untuk terciptanya lingkungan yang tertib dan juga tenang, hal ini akan membawa dampak positif terhadap kebijakan yang di buat oleh Dinas

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan para pegawai telah melaksanakan tugas dan tanggungjawab masing-masing secara maksimal, dilihat dengan hasil beberapa observasi dilapangan para pegawai telah melakukan penertiban dan himbauan hampir setiap hari, bahkan hari Minggu saja mereka juga melakukan hal penertiban. Namun faktor kesadaran yang menjadi masalah yaitu pada PKL yang berdasarkan hasil yang di lihat di lapangan tidak satupun yang mematuhi protokol kesehatan sebagaimana yang di himbaukan oleh Pemerintah Daerah Kota Padang.

### **2) Faktor Aturan**

Faktor aturan menjadi perangkat penting dalam segala tindakan perbuatan orang. Tanpa adanya aturan, tindakan akan berjalan sesuai dengan keinginan masing-masing orang secara personal. Faktor aturan juga menjadi indikator maju dan tidaknya individu atau suatu kelompok.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan melihat bahwa faktor aturan belum dilaksanakan dengan seutuhnya oleh PKL dan juga masyarakat yang berada di sekitaran Pasar Raya Kota Padang, dilihat dengan banyaknya para PKL yang masih memakai badan jalan dan tidak mematuhi aturan Protokol Kesehatan sebagaimana yang di anjurkan oleh Pemerintahan Kota Padang.

### **b) Kendala yang di hadapi dalam penertiban**

#### **1) Kurang tersedianya sarana dan prasarana**

Sarana yang dibutuhkan oleh para PKL disini adalah segala jenis peralatan dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat pembantu sosial dalam rangka kepentingan yang berhubungan dengan para PKL. Faktor ketersediaan sarana atau tempat berjualan juga mempengaruhi kualitas dari tata tertib

suatu Kota, karena sarana merupakan alat utama atau pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan. Disamping itu, sarana juga mempunyai fungsi sebagai alat ketertiban sehingga timbulnya tata kelola Kota yang rapih, bersih, nyaman, dan juga tentram.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan yaitu sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang masih belum cukup memadai, seperti, posko pengamanan, mobil operasional, dan juga prasarana lain yang menunjang kerja organisasi kantor. Dilihat dari sarana dan prasarana yang di sediakan untuk para PKL juga belum memadai, tetapi berdasarkan hasil observasi dilapangan PKL lebih memilih berdagang di pingir jalan, banyak yang memakai trotoar, dan banyak yang memakai badan jalan untuk menggelar dagangan mereka. Dengan alasan di sana banyak pelanggan.

### 2) *Kurang Sumber Daya Manusia*

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor yang sangat berperan penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, institusi bahkan perusahaan sekalipun. Pada hakikatnya. Dalam melakukan penertiban para PKL sangat dibutuhkan aparatur pemerintah yang memadai secara kualitas dan juga kuantitasnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, para anggota kesulitan menghadapi sebagian tingkah laku para PKL yang berulang-ulang melakukan pelanggaran yang sama. Dengan keterbatasan waktu para anggota dalam melaksanakan tugas penertiban mengakibatkan para PKL terkadang leluasa memanfaatkan waktu kekosongan yang ada, sehingga banyak para PKL yang melakukan pelanggaran.

### 3) *Kurangnya kesadaran Pedagang Kaki Lima*

Pentingnya penertiban demi kementraman dan ketertiban suatu Kota,

hal ini akan menjadi faktor yang sangat penting demi tatanan suatu kota. Demi terciptanya suatu ketertiban maka dibutuhkannya suatu kesadaran para PKL untuk selalu mentaati aturan yang ada pada saat Pandemi Covid-19 di sekitar Pasar Raya Kota Padang.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan bahwa Pedagang Kaki Lima (PKL) kurang memiliki kesadaran akan aturan mengenai protokol kesehatan dan juga ketertiban yang ada, seperti banyaknya para PKL yang tidak memakai masker yang menggelar dagangannya di sejumlah trotoar di sekitar Pasar Raya Kota Padang tersebut, meski hampir tiap hari di lakukan penertiban dan himbauan yang di lakukan oleh Dinas Satpol PP Kota Padang. Jadi kurangnya kesadaran dari para PKL menjadi faktor penghabat dalam penanganan Wabah Virus Corona ini dan juga penanganan dalam ketertiban suatu kota.

### c) *Upaya yang dilakukan dalam penerapan kebijakan*

Pada hakikatnya strategi merupakan suatu misi suatu organisasi dalam menentukan sasaran dan tujuan organisasi, dengan apa yang di miliki oleh organisasi itu sendiri seperti faktor internal dan eksternal. Dalam melakukan suatu strategi perlunya perumusan kebijakan dan strategi tertentu dalam mencapai sasaran dengan tepat dan memastikan implementasinya secara tepat dan juga akurat, sehingga tujuan dan sasaran organisasi akan tercapai.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dalam penerapan kebijakan berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Afridal yang menyatakan pertamakami melakukan pemberitahuan terlebih dahulu terhadap PKL yang melanggar aturan yang ada, jika himbauan yang kami berikan tidak juga di dengar maka kami melakukan surat peringatan pertama, jika juga tidak taat pada aturan yang ada maka kami ada namanya sanksi yaitu Tindak Pidana Ringan (TIPIRING) dengan sanksi ini

pihak PKL yang terkena sanksi ini akan di panggil ke kantor untuk mencari jalan keluar dan penyelesaian masalah yang ada.

## KESIMPULAN

Strategi dan kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Satuan Polisi Pamong praja Kota Padang mulai dari Perumusan masalah, formulasi kebijakan, rekomendasi kebijakan, serta implementasi kebijakan sudah cukup baik di terapkan pada masa Pandemi Covid-19 saat sekarang ini. Namun kembali lagi kepada para Pedagang Kaki Lima yang masih banyak tidak mematuhi protokol kesehatan (PROKES) yang ada. Penyebabnya yaitu masih kurangnya kesadaran dan masih rendahnya sumber daya manusia (SDM) sebagian besar para PKL yang berada di sekitaran Kota Padang.

## SARAN

Perlunya dukungan personil Satuan Polisi Pamong Praja yang berkualitas dan kapasitasnya memenuhi kebutuhan dan profesional di bidangnya, dilakukannya pendidikan dan pelatihan secara berkala bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja, fasilitas pendukung dapat dipenuhi sesuai standar kerja yang ada.

Dalam kendala yang dihadapi Satpol PP dalam penertiban PKL pada Masa Pandemi Covid-19 ini sebaiknya memberikan pengertian dan pemahaman bagi PKL untuk mentaati aturan yang ada, seperti memakai masker, mencuci tangan, dan saling menjaga jarak (PROKES) dan juga mematuhi aturan penertiban yang ada seperti tidak memakai badan jalan dan tidak berjualan di trotoar sehingga tercipta Kota Padang yang tentram, tertib, bersih dan indah.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Artikel ini. Selama penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan banyak pihak yang selalu mendukung penulis secara langsung atau tidak langsung. Penulis mendapat bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak, sehingga laporan ini selesai. Untuk itu dengan ketulusan hati

penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan motivasi dalam penulis Artikel.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Afrizal. 2014, Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Chaedar Alwasilah. (2017) *Pokoknya Kualitatif Dasar-dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Jaya
- Indiahono. Dwiyanto (2009) *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis*. Yogyakarta: Gava Media
- Sondang P. Siagian (2008) *Manajemen Strategis*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Suharto. Edi. (2010) *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: CV Alfabeta
- Sunyato, Danang. (2013) *Teori, Kuesioner, dan Proses Analisis Data Perilaku Organisasional*. Yogyakarta: CAPSTho

### Jurnal

- Indah. Sulisdiani. (2012) *Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Pontianak*. Jurnal PMIS-UNTAN-PSIS. <https://www.google.com/-kinerja-satuan-polisi-pamong-praja-dalam-penertiban-pedagang-kaki-lima-pkl-di-ko.pdf&usg> (diakses pada 10 Agustus 2020)
- Syamsir. (2011) *Dampak Program Bantuan PKL Terhadap Tingkat Motivasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Provinsi Sumatera Barat*. Jurnal Tingkap Vol. VII No. 1 <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/tingkap/article/view/15> (diakses pada 15 Juni 2020)
- Tito. Inneka. (2019) *Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam Mentertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Ciledug*. Jurnal Mozaik Vol. XI No.1 <https://-jurnal-tiw-kinerja-tramtib-dalam-mentert-92c60123.pdf&usg> (diakses pada 10 Agustus 2010)
- Tito. Inneka. (2019) *Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam*

*Mentertibkan Pedagang Kakli Lima (PKL) di Kecamatan Ciledug. Jurnal Mozaik Vol. XI No.1 <https://-jurnal-tiw-kinerja-tramtib-dalam-mentert-92c60123.pdf&usg> (diakses pada 10 Agustus 2010)*

#### **Peraturan Dan Dokumen Pemerintah**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang *Pedoman Organisasi dan Tata Kerja maka Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang*

Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang *Satuan Polisi Pamong Praja*

Peraturan walikota padang Nomor 71 Tahun 2016 tentang *Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Statuan Polisisi Pamong Praja*

#### **Website**

<https://sumatra.bisnis.com/read/20201105/533/1313982/35457-warga-sumbar-menjadi-pengangguran-akibat-pandemi-covid-19>  
(diakses pada 10 Agustus 2010)